



P E N E T A P A N

NOMOR : 98/Pdt.P/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : KASANAH ditulis juga KHASANAH
JenisKelamin : Perempuan
Tempat/TanggalLahir : Malang, 02 Agustus 1946
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
BertempatTinggal di : Jl. Pelabuhan Ketapang I RT / RW 007 / 005,
Kelurahan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun,
Kota Malang;

selanjutnya disebut sebagai :**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 98/Pdt.P/2021/PN Mlg. tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3573044206460002 atas nama **KASANAH**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan No. 357340710200016 atas nama **KASANAH**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-09102020-0040 tertanggal 09 Oktober 2020 atas nama **KASANAH**;
- Bahwa Pemohon memiliki Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 39/Kua.13.35.16/Pw.01/06/2017 atas nama **MOCH. ASIR** dengan **KASANAH**;
- Bahwa Pemohon memiliki Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No. 2131 atas nama **KHASANAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan menetapkan bahwa nama-nama Pemohon yang tertulis dalam surat-surat atau dokumen dengan nama **KASANAHAH** dan / atau **KHASANAHAH** adalah satu orang yang sama, karena untuk kepentingan-kepentingan seperti identitas nama dan status hukum bagi Pemohon tersebut kelak di kemudian hari dapat diketahui dengan jelas dan benar;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama-nama yang tercantum di KTP, KK, Akta Kelahiran, Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Sertifikat Hak Milik Pemohon, yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa karena nama Pemohon terdapat dua nama yang berbeda serta juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas kelak kemudian bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan bahwa nama-nama Pemohon yang tertulis dengan nama : **KASANAHAH** dan **KHASANAHAH** adalah satu orang yang sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa nama **KASANAHAH** tercatat di KTP, KK, Akta Kelahiran dan Duplikat Kutipan Akta Nikah dan nama **KHASANAHAH** yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 2131 adalah satu orang yang sama;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573044206460002 atas nama KASANAHAH, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3573040710200016 tanggal 09/10/2020 atas nama KASANAHAH, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan akte kelahiran No. 3573-LT-09102020-0040 tanggal 09/10/2020 atas nama KASANAHAH; diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan akte Nikah No. 39/Kua.13.35.16/Pw.01/06/2017 tanggal 21/06/2017 atas nama MOCH. ASIR dan KASANAHAH diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No. 3573-KM-08102020-0046 atas nama

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. ASIR, diberi tanda P-5;

6. Foto copy Sertifikat Haki Milik No 2131, diberi tanda P-6;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi** MOCHAMAD ROFII (sumpah)

- Bahwa saksi kenal pemohon, saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang pada tanggal 02 Juni 1946;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan dua nama adalah satu orang yang sama itu dikarenakan di sertifikat Pemohon tertulis KHASANAH sedangkan di KTP, KK, dan Dokumen lain Pemohon tertulis KASANAHA;
- Bahwa setahu saksi permohonan mengajukan permohonan ini untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa pada saat mengurus sertifikat Pemohon ternyata pemohon mengalami kendala karena dua nama yang berbeda tersebut.
- Bahwa meskipun dua nama yang berbeda tetapi orangnya tetap sama.
- Bahwa karena alasan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menyatakan meskipun pemohon tercatat dengan dua nama akan tetapi orangnya adalah sama.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau bermasalah;

2. **Saksi** RUDI HARTONO (disumpah);

- Bahwa saksi kenal pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang pada tanggal 02 Juni 1946;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan dua nama adalah satu orang yang sama itu dikarenakan di sertifikat Pemohon tertulis KHASANAH sedangkan di KTP, KK, dan Dokumen lain Pemohon tertulis KASANAHA;
- Bahwa setahu saksi permohonan mengajukan permohonan ini untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa pada saat mengurus sertifikat Pemohon ternyata pemohon mengalami kendala karena dua nama yang berbeda tersebut.
- Bahwa meskipun dua nama yang berbeda tetapi orangnya tetap sama.
- Bahwa karena alasan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menyatakan meskipun pemohon tercatat dengan dua nama akan tetapi orangnya adalah sama.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau bermasalah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama **KASANA H**.
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No 3573-LT-09102020-0040 tanggal 09/10/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang atas nama KASANA H;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah No. 39/Kua.13.35.16/Pw.01/06/2017 tanggal 21/06/2017 atas nama MOCH. ASIR dengan KASANA H
- Bahwa Pemohon berkeinginan menetapkan bahwa nama-nama Pemohon tertulis dalam surat-surat atau dokumen dengan nama KASANA H dan atau KHASANA H adalah satu orang dan orangnya sama karena demi kepentingan-kepentingan seperti identitas nama dan status hukum bagi Pemohon tersebut kelak dikemudian hari dapat diketahui dengan jelas dan benar;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat, dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon maka terlebih dulu akan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapat penetapan Pengadilan yang menyatakan nama KASANAH dan atau KHASANAH adalah satu orang serta orangnya sama;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tujuannya agar yang bersangkutan tidak terganjal secara administratif untuk keperluan mengurus sertifikat dan keperluan yang lain;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pemohon tersebut menilai bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan mencari untung secara financial namun tujuannya adalah untuk memperlancar urusan yang berkaitan dengan mengurus nama di sertifikat dan keperluan yang lain maka Permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 berupa : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573044206460002 atas nama KASANAHA, bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 3573040710200016 tanggal 09/10/2020 atas nama KASANAHA, bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3573-LT-09102020-0040 tanggal 09/10/2020 atas nama KASANAHA yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Malang, bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 39/Kua.13.35.16/Pw.01/06/2017 tanggal 21/06/2017 atas nama MOCH. ASIR dan KASANAHA, bukti P-5 Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3573-KM-08102020-0046 atas nama MOCH. ASIR bukti P-6. berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik 2131 ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 tercantum nama Pemohon adalah KASANAHA, sedang dalam bukti surat tertanda P-6 tercantun nama Pemohon KHASANAHA. kedua nama tersebut menurut dalil Pemohon diakui sebagai nama Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai nama KASANAHA dan atau KHASANAHA sebagaimana dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diterangkan oleh saksi MOCHAMAD ROFIL, dan saksi RUDI HARTONO mengetahui nama yang tertera dalam KTP, KK, Akte Kelahiran, Kutipan Akte Nikah adalah KASANAHA, dan di Sertifikat tertulis atas nama KHASANAHA;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Nama Pemohon saat ini tertera dalam KTP, KK, Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah adalah KASANAHA, sedang Nama Sertifikat Hak Milik tertulis atas nama KHASANAHA. Dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon saling berkaitan satu dengan lainnya dan saling dukung-mendukung sehingga dipandang dalil Pemohon bahwa nama KASANAHA dan atau KHASANAHA adalah orangnya sama dapat dibuktikan atau dengan kata lain terdapat dua nama yang berbeda terhadap diri Pemohon. Dua nama yang berbeda tersebut dipandang dapat mempersulit Pemohon dalam kaitannya dengan pengurusan administrasi maupun kepentingan-kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Pemohon sebagai warga negara, sehingga harus dinyatakan bahwa nama KASANAHA dan atau KHASANAHA yang lahir di Malang pada tanggal 02/06/1946, kedua nama tersebut adalah orangnya sama dan satu orang dan oleh karena itu, permohonan persamaan nama Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan urusan pengurusan balik nama sertifikat hak milik No, 2131;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa nama **KASANAH** tercatat di KTP, KK, Akta Kelahiran dan Duplikat Kutipan Akta Nikah dan nama **KHASANAH** yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 2131 adalah satu orang yang sama;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. Rp.118.000,- (Seratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, SELASA tanggal 16 FEBRUARI 2021 oleh kami BUDI PRAYITNO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mlg tertanggal 27 Januari 2021 Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh hakim tersebut dengan dibantu HANAFI.SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

HANAFI.SH.,

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.,

Perincian ongkos perkara :

- PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan: Rp. 10.000,-
- Meterai Penetapan : Rp. 12.000,-
- Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-
- Biaya Pengadaan : Rp. 6.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.118.000,-

(Seratus delapan belas ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Mlg

